



Jambura Accounting Review

Journal homepage: <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
E-ISSN 2721-3617

Analisis Restrukturisasi Untuk Kredit Bermasalah pada Debitur KUR

Inggrid Fanidya Pakaya^a, Tri Handayani Amaliah^b, Ronald S. Badu^c

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia.

Email: inggridpakaya@gmail.com^a, triamaliah@ung.ac.id^b,
ronaldoemiro@ung.ac.id^c

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 15-08-2023

Revised 12-09-2023

Accepted 20-09-2023

Kata Kunci:

Restrukturisasi, Kredit Bermasalah, KUR

Keywords:

Restructuring, Non-Performing Loans, KUR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana restrukturisasi untuk kredit bermasalah pada debitur KUR di BRI Cabang Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan penilaian kelayakan nasabah sudah memperhatikan prinsip 5C, penetapan kebijakan restrukturisasi sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dan pemberian putusan restrukturisasi sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Diharapkan pihak bank dapat mempertahankan kinerja perusahaan dan memperketat pengawasannya terhadap debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada kredit KUR, hal ini bertujuan agar bank dapat mencegah terjadinya pembukuan biaya besar yang akan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri.

ABSTRACT

This study aims to analyze how restructuring for non-performing loans to KUR debtors at BRI Gorontalo Branch. This study uses a descriptive exploratory method with a qualitative approach, the data sources in this study are primary data and secondary data. Methods of data collection carried out by the method of observation, interviews and documentation. The results of the study show that the customer's eligibility assessment has paid attention to the 5C principle, the determination of restructuring policies is in accordance with applicable regulations, and the provision of restructuring decisions is in accordance with established procedures. It is hoped that the bank will be able to maintain the company's performance and tighten its supervision of debtors who apply for restructuring of KUR loans.

PENDAHULUAN


Bank adalah perusahaan yang memberikan jasa keuangan, baik kepada bank milik negara maupun bank swasta. Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank milik negara yang didirikan tepatnya pada tanggal 15 Desember 1895, menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan, pengiriman uang, layanan slip setoran, transaksi online, layanan BRIfast serta penghimpunan berupa dana dari pihak masyarakat dan dalam bentuk simpanan serta pengembalian dana sebagai kredit. Menurut UU No.10 Tahun 1998, kredit adalah pemberian uang atau juga suatu tagihan yang termasuk sejenis berdasarkan suatu perjanjian kredit antara bank bersama dengan pihak lain atau suatu perjanjian yang sangat mewajibkan para pihak peminjamnya untuk dapat melunasi hutangnya setelah batas jangka waktu yang telah ditetapkan dengan pemberian bunga.

Pinjaman biasanya merupakan suatu cara yang akan digunakan pengusaha untuk mendapatkan dukungan finansial dalam melanjutkan usahanya. Salah satunya jenis kredit yang juga ditawarkan oleh BRI adalah kredit KUR. Kredit KUR bisa berupa pinjaman dengan barang dalam persediaan dan perolehan aset untuk mendukung operasi bisnis. Dalam hal peminjaman, pinjaman bermasalah seringkali muncul dari peminjam yang mengajukan pinjaman karena mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman tersebut yang disebabkan oleh alasan internal atau eksternal yang berada di luar kemampuan peminjam. Untuk meminimalisir terjadinya kredit macet, ada program yang dikenal dengan restrukturisasi kredit. Program ini dapat membantu peminjam yang kesulitan membayar pinjamannya. Menurut departemen keuangan (OJK), perjanjian pinjaman bertujuan untuk meningkatkan pemrosesan pinjaman bagi peminjam yang mungkin kesulitan membayar utangnya. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pembayaran kembali pinjaman nasabah.

Hasil wawancara yang peneliti dengan Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) BRI Cabang Gorontalo, bahwa untuk pemberian restrukturisasi kredit KUR tidak ada penurunan suku bunga karena kredit KUR adalah bunga yang telah di subsidi oleh pemerintah. Maka untuk restrukturisasi KUR hanya bisa memperpanjang jangka waktu tanpa mengurangi suku bunga. KUR memiliki batas jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Restrukturisasi KUR hanya bisa dilakukan 2 kali, setelah 2 kali restruk dan nasabah tidak ada upaya untuk menyelesaikan kredit maka bank akan mengambil langkah lelang atau penjualan aset di bawah tangan.


Berikut ini merupakan grafik data jumlah nasabah yang melakukan restrukturisasi di BRI Cabang Gorontalo pada tahun 2020-2022.

Gambar 1. Perbaikan Kredit Bermasalah Tahun 2020



Sumber data: BRI Cabang Gorontalo

Gambar 2. Perbaikan Kredit Bermasalah Tahun 2021



Sumber data: BRI Cabang Gorontalo

Berdasarkan data grafik diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah restrukturisasi KUR dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi atau tidak menetap. Hal ini dapat berpengaruh pada kondisi keuangan yang ada di BRI Cabang Gorontalo, sehingga mengharuskan pihak Bank untuk mengambil langkah restrukturisasi bagi nasabah yang memenuhi kriteria. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkenaan dengan penerapan restrukturisasi pada kredit bermasalah antara lain adalah (Rismayani *et al.*, 2013) penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah faktor internal dan juga eksternal yang sering diselesaikan melalui restrukturisasi kredit yaitu merupakan pembinaan melalui pemberian surat permohonan dan akan dilakukan penerbitan dalam addendum perjanjian. Oleh karena itu perusahaan berharap bahwa debitur akan bertindak dengan itikad baik yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi di muka.

Bank memperoleh manfaat dari restrukturisasi yang sedang berlangsung berupa penurunan kredit bermasalah yang berdampak positif bagi kesehatan bank tersebut. Selain itu, dari segi keuangan, bank menerima pelunasan dari pihak debitur sesuai dengan kesepakatan reorganisasi antara bank dan debitur. Dalam hal ini,

perusahaan menyadari pentingnya restrukturisasi untuk meningkatkan kesehatan bank dan kinerja perusahaan (Sari, 2019). Astiti & Jannati (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sebanyak 87,59% nasabah restrukturisasi berdampak sangat baik bagi nasabah karena dibebaskan dari pembayaran cicilan pinjaman. Sementara itu, 4,17% memperkirakan bahwa dalam restrukturisasi kredit telah memberi dampak negatif karena adanya perpanjangan waktu. Restrukturisasi menawarkan kenyamanan bagi pelanggan yang berjuang untuk mendapatkan kredit, tetapi beberapa pelanggan merasa kurang baik dengan jangka waktu pinjaman yang memperpanjang pembayaran pinjaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana bank melakukan analisis terhadap keputusan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah khususnya debitur KUR di BRI Cabang Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Perbankan

Bank dalam mempertahankan perusahaan melakukan berbagai macam penyediaan layanan jasa yaitu salah satunya pemberian kredit. Tujuannya agar pihak Bank dapat membantu masyarakat dalam bentuk memberikan pinjaman kredit baik untuk modal kerja atau investasi. Adapun menurut (Ismail 2012:14) Akuntansi bank adalah seni mencatat, mengelompokkan dan meringkas semua transaksi yang terjadi di bank. Transaksi lainnya yang akan dicatat langsung oleh bank bisa meliputi transaksi keuangan dan transaksi lainnya yang mengarah pada transaksi keuangan di masa yang akan datang.

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah modal kerja atau pembiayaan yang akan diberikan oleh organisasi tertentu kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank biasanya menawarkan modal aktif sebagai pemodal bagi mereka yang ingin memulai bisnis (Ickhsan *et al.*, 2018). Adapun menurut (Anggraini & Nasution, 2013) Kredit Usaha Rakyat ialah pinjaman atau bentuk pembiayaan bagi Usaha Koperasi Mikro dan UKM (UMKM-K) ke dalam bentuk modal kerja dan juga investasi yang akan didukung dengan pengaturan penjaminan yaitu usaha produktif.

KUR merupakan suatu program yang direncanakan oleh pemerintah, namun bersumber pembiayaan hanya dari dana perbankan. KUR merupakan solusi dari permasalahan masyarakat yang ingin membangun usaha, karena dengan adanya KUR masyarakat bisa memiliki modal untuk menjalankan usahanya. Tetapi pemberian KUR itu sendiri mempunyai kriteria dan syarat untuk melihat atau menentukan apakah nasabah layak atau tidak menerima pinjaman KUR.

Analisa Kredit

Dalam penyaluran kredit, analisa kredit memegang peranan penting dalam kelangsungan kredit, dimana kelayakan suatu permohonan kredit dapat diinvestigasi.

Kredit yang sudah disetujui adalah kredit yang dilihat wajar, sudah sesuai dengan kebijakan dan juga prosedur kredit, tidak juga menyimpang dari aturan batas kredit dan peraturan pemerintah, telah dilakukan pertimbangan terkait keamanan kreditnya dan telah diputus sesuai dengan otoritas keputusan kredit (Firmansyah & Fernos, 2019). Dengan adanya analisa kredit maka dapat dilakukan pencegahan terlebih dahulu akan terjadinya penurunan kualitas kolektabilitas oleh debitur.

Menurut Abdulkadir & Rilda (2000) dalam (Anggraini & Nasution, 2013) ketika bank menerima permintaan pinjaman dari nasabah, analisa kredit yang akan harus dilakukan antara lain 1) Memastikan profil nasabah atau perusahaan; 2) Kemungkinan bisnis yang dapat dijangkau; 3) Angunan yang dapat dijadikan jaminan berupa aset tetap; dan 4) Beberapa hal yang akan diputuskan oleh pihak bank

Prinsip Pemberian Kredit

Pihak bank terlihat sangat teliti dalam menyalurkan kredit karena berusaha untuk meminimalisir terhadap terjadinya hal yang sangat tidak diinginkan di kemudian hari nanti. Bank dapat memberikan pinjaman jika telah melakukan analisa kredit dan mengetahui apakah debitur layak kredit atau tidak. Dalam melakukan evaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic*, yang dijelaskan sebagai berikut (Tasmin, 2012) dalam (Eprianti, 2019):

1. Character

Bank akan menilai terhadap perilaku peminjam, sehingga membuat bank nantinya bisa dapat juga menyimpulkan bahwa peminjam dapat jujur, beritikad baik dan serta tidak mempersulit operasional bank di kemudian hari.

2. Capacity

Melihat terhadap suatu kemampuan usaha calon pihak debitur atau kemampuan manajemen dari peminjam sehingga pihak bank yakin bahwa akan usaha yang sedang dibiayai dengan pinjaman tersebut sudah dikelola oleh pihak yang tepat

3. Capital

Bank mengamati total kondisi keuangan akan calon debitur, sudah termasuk arus kas debitur, baik proyeksi masa lalu ataupun masa depan, untuk menentukan kemampuan terhadap permodalan debitur untuk mendukung pembiayaan proyek atau usaha seorang debitur

4. Collateral

Bank melakukan penilaian terhadap harta benda yang dimiliki oleh peminjam, bangunan yang dijadikan jaminan oleh debitur harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan. Selain itu, kesesuaian bangunan yang dijamin harus diverifikasi, sehingga jaminan dapat digunakan jika terjadi masalah

5. Condition of economic

Memantau kondisi penjualan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lampau ataupun yang nantinya akan datang, sehingga bisa dapat diketahui bagaimana prospek penjualan dari hasil usaha pihak debitur yang

nantinya akan dibiayai langsung dengan kredit bank.

Klausal Force Majeure

Force Majeure merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengalami peristiwa di luar kehendaknya, hal ini dapat diakibatkan karena terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional, maka Covid-19 dapat saja dinyatakan sebagai *force majeure*. Akan tetapi dengan dibuatnya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 bukan berarti debitur bisa menunda atau dapat membatalkan kontrak. Maka dari itu ketika debitur memiliki kredit disuatu bank dan usahanya terkena dampak dari Covid-19 dapat dikatakan debitur tersebut termasuk dalam *force majeure*

Wanprestasi merupakan kredit bermasalah yang disebabkan oleh masalah internal debitur yang berpotensi tidak dilunasi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam mengembalikan pinjamannya kepada pihak bank. Hal ini bisa terjadi karena itikad kurang baik dari pihak debitur, lemahnya sistem informasi yang ada di bank, atau kegagalan usaha yang dialami oleh pihak debitur.

Restrukturisasi

Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012, Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria yaitu a) Mengalami kesulitan terhadap pembayaran pokok ataupun bunga, dan b) Masih mempunyai usaha yang baik dan dinilai masih mampu memenuhi kewajiban setelah kreditnya direstrukturisasi

Adapun Pasal 53 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012, menyatakan bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk a) Untuk memperbaiki kualitas kredit, dan b) Menghindari peningkatan terhadap pembentukan PPA tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 52.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRI Cabang Gorontalo. Alasan dari peneliti mengambil lokasi tersebut karena peneliti telah melakukan magang selama kurang lebih 3 bulan di BRI Cabang Gorontalo dan selama proses magang berlangsung peneliti sudah mengamati fenomena yang menjadi objek penelitian saat ini.

Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana analisis restrukturisasi dalam kredit bermasalah. Analisis yang dimaksud yaitu memberikan pernyataan

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di tempat penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab permasalahan yang ada secara rinci dan detail berdasarkan data yang ada di lapangan dan data yang diberikan oleh informan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. (Sugiyono, 2012)
2. Observasi, pernyataan Nasution yang telah dikutip oleh (Sugiyono, 2012) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Observasi dalam penelitian ini juga merupakan suatu pengamatan dengan cara turun langsung di tempat penelitian untuk melihat dan mengetahui kondisi situasi yang sedang terjadi.
3. Wawancara, menurut Esterbers (2002) yang dikutip (Sugiyono, 2012) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam teknik pengumpulan data wawancara, peneliti melakukan wawancara secara berdialog langsung dengan informan yaitu pegawai yang ada di BRI Cabang Gorontalo

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Pendalaman data yang menjadi gap penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama informan yaitu pegawai BRI Cabang Gorontalo guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan analisis restrukturisasi kredit bermasalah pada debitur KUR di BRI Cabang Gorontalo. Terkait dengan hal tersebut

peneliti mendapatkan informasi tentang bagaimana Bank melakukan penilaian terhadap kelayakan nasabah untuk diberikan kredit. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti mendapatkan informasi dari bapak AAT sebagai Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) di BRI Cabang Gorontalo

“...Dalam penilaian layak tidaknya kredit kami memperhatikan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic. Selain itu kami juga melakukan analisis kualitatif dengan melihat kesediaan calon debitur dalam penyampaian informasi, dan juga kami akan menilai laporan keuangan calon debitur dengan cara menghitung cash flow usaha yang bersangkutan menggunakan metode RPC atau Repayment Capacity dari usaha debitur, dimana ratio yang patut diperhatikan adalah networking capital, current ratio, dan quick ratio...” AAT

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan langsung oleh RD selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Small Business Manager (SBM).

“...Yang sangat di perhatikan oleh kami pihak Bank yaitu melakukan analisa kredit. Analisa kredit di BRI Cabang Gorontalo ada 5 atau leboh dikenal dengan 5C, setelah itu dibuat analisa kebutuhan kreditnya seperti legalitas kepemilikan dan identitas calon debitur...” RD

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi tentang bagaimana tahap persiapan atau pelaksanaan perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh pihak Bank dan calon debitur. AYM selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Administrasi Kredit (ADK) mengatakan bahwa tahap pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan dengan cara:

“...Calon debitur terlebih dahulu akan membuat permohonan kredit, kemudian permohonan tersebut akan di proses kreditnya dan telah disetujui oleh si peminjam lalu setelah itu akan dilakukan akad kredit. Setelah dilakukan akad kredit kemudian dibuatkan perjanjian kredit...” AMY

Setelah pihak Bank memberikan kredit kepada debitur sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan, maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Bank yaitu melakukan monitoring atas pinjaman yang telah mereka berikan kepada debitur tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh RD selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Small Business Manager (SBM).

“...Monitoring sangat wajib dilakukan setelah pemberian kredit, karena tidak mungkin setelah kami memberikan kredit kemudian hanya membiarkan kredit tersebut. Monitoring yang diatur minimal 3 bulan sekali untuk melihat apakah usaha nasabah masih

berjalan atau ada tanda-tanda memburuk...” RD

Maka dari itu pihak Bank akan melakukan penyelamatan kredit terhadap kredit bermasalah agar pihak Bank dan debitur dapat terhindar dari dampak buruk. Oleh sebab itu pihak bank akan melakukan negosiasi bersama debitur dengan melakukan penawaran berupa restrukturisasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh AAT selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) saat peneliti menanyakan terkait bagaimana langkah yang diambil oleh pihak Bank setelah terjadi wanprestasi atau gagal bayar pada debitur, kebijakan apa yang diambil oleh pihak Bank untuk menghindari kredit bermasalah.

“...Untuk menghindari kredit bermasalah kebijakan yang akan kita ambil yaitu melakukan penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah dengan cara restrukturisasi dengan melihat fasilitas kredit apa yang debitur jalani saat ini. Apabila debitur menjalani kredit KUR, maka restrukturisasi yang akan kita berikan dengan skema penundaan pokok selama waktu yang ditentukan...” AAT

Berdasarkan hasil wawancara bersama AAT selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME), beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal yang diperhatikan sebelum memberikan restrukturisasi.

“...Nasabah dapat melakukan restruk baik itu dikarenakan akibat terjadinya wanprestasi dan force majeure selama masih mempunyai usaha atau masih mempunyai cash flow yang jelas. Untuk setiap bulannya yang bersangkutan mampu untuk membayar, jadi jika cash flownya sudah tidak jelas otomatis tidak bisa kita lakukan restruk. Contohnya seperti yang sudah tidak ada usahanya, karena sudah tidak sumber penghasilan untuk membayar sisa hutang. Maka salah satu cara yang kita lakukan yaitu penyelesaian kredit berupa lelang atau penjualan jaminan di bawah tangan...” AAT

Putusan restrukturisasi di BRI Cabang Gorontalo tergantung pada kriteria nasabah dan usahanya apabila sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti terkait bagaimana Bank melakukan putusan restrukturisasi, RD selaku bagian Small Business Manager (SBM) beliau mengatakan

“...Putusan restrukturisasi dapat dilakukan dengan melihat apakah nasabah tersebut masih kooperatif, cash flownya masih ada, dan apakah usahanya masih jalan. Jika usahanya sudah tidak jalan, maka debitur sudah tidak mempunyai kemampuan biaya untuk membayar...” RD

Setelah pihak Bank melakukan kebijakan restrukturisasi dan putusan

restrukturisasi tentu saja tidak lepas dari kendala yang akan terjadi sebelum dan sesudah pemberian restrukturisasi, hal ini bisa disebabkan oleh pihak debitur akibat beberapa faktor yang memungkinkan menjadi kendala sebelum pemberian restrukturisasi ataupun sesudah pemberian restrukturisasi. Peneliti mendapatkan informasi melalui AAT selaku pegawai BRI Cabang Gorontalo bagian Relationship Manager Small Medium Enterprise (RM SME) mengenai kendala yang dihadapi sebelum dan sesudah pemberian restrukturisasi.

“...Kendala yang paling sering dihadapi yang paling susah di selesaikan yaitu debitur tidak memiliki usaha namun masih memiliki itikad baik untuk membayar, sehingga kita dalam proses administrasinya otomatis tidak bisa dilakukan restrukturisasi, kemudian kendala berikutnya yaitu susah untuk mengajak debitur dalam menandatangani akad restrukturisasi, kendala yang dihadapi berikutnya lagi saat berjalannya restrukturisasi debitur tidak mampu membayarkan pokok yang tertunda selama masa restrukturisasi...” AAT

Berdasarkan uraian diatas teknik analisa restrukturisasi yang ada di BRI Cabang Gorontalo telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam pemberian restrukturisasi masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank seperti debitur susah diajak untuk melakukan akad restruk maupun debitur yang tidak mampu membayar pokok yang tertunda selama masa restrukturisasi.

Pembahasan

Kelayakan Debitur Dalam Pemberian Kredit

BRI Cabang Gorontalo dalam menilai kelayakan debitur dalam pemberian kredit dengan memperhatikan prinsip 5C, bank terlebih dahulu akan melakukan analisa terhadap karakter debitur, kemudian Bank akan melihat aspek produksi debitur, setelah itu bank akan melihat bagaimana manajemen usaha debitur, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh debitur, serta bagaimana aspek persaingan dan kondisi prospek usaha dari debitur itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan (Tamin, 2012) dalam (Eprianti, 2019) mengevaluasi kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan prinsip 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economic*. Selain itu, pihak bank akan melakukan penilaian cash flow menggunakan metode repayment capacity (RPC) dengan rumus sebagai berikut

$$RPC = x \cdot \frac{1 - (1 / (1 + R)^N)}{R}$$

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan kredit KUR yang dapat diberikan oleh pihak bank kepada debitur.

Kebijakan Restrukturisasi

Kebijakan restrukturisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pihak BRI Cabang Gorontalo yang bertujuan untuk melakukan penyelamatan terhadap

kredit bermasalah, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Sari, 2019) restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Contohnya seperti debitur yang mengalami *force majeure* dan wanprestasi.

Force majeure disebabkan karena suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kemampuan debitur yang tidak bisa dihindari sehingga usaha tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, contohnya seperti bencana alam yang baru baru ini terjadi yang diakibatkan oleh Covid-19 sehingga memberikan dampak yang besar pada sektor industry. Dalam hal ini berbagai kebijakan dikeluarkan oleh OJK untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta mendukung upaya terhadap pemulihan kembali ekonomi nasional. Masa berlaku kebijakan ini dari yang sebelumnya berlaku hingga 31 Maret 2021 diperpanjang menjadi 31 Maret 2022 melalui POJK Nomor 48/POJK.03/2020.

Wanprestasi merupakan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam isi perjanjian kredit, contohnya seperti debitur yang mengalami gagal bayar atau kredit macet. Dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan pada Pasal 47 Ayat 1 “dalam hal ini debitur wanprestasi perusahaan pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan”, serta Pasal 47 Ayat 2 “surat peringatan yang dimaksud pada Ayat 1 wajib paling sedikit memuat informasi mengenai jumlah keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terutang, bunga yang terutang, dan denda yang terutang”.

Dalam hal ini pihak BRI Cabang Gorontalo telah mengikuti serangkaian prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan OJK. Untuk kredit KUR pihak bank tidak dapat melakukan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, serta pengurangan tunggakan pokok kredit. Hal ini dikarenakan kredit KUR merupakan salah satu program pemerintah yang bunganya sudah disubsidi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi akan diberikan kepada debitur yang terdampak langsung maupun tidak langsung terhadap usahanya yang sebelum terjadinya Covid-19, baik yang disebabkan oleh *force majeure* maupun wanprestasi oleh debitur KUR. Dalam melakukan putusan restrukturisasi KUR yang diakibatkan oleh *force majeure* dan wanprestasi tersebut pihak bank hanya bisa memberikan penawaran berupa penundaan pokok dan perpanjangan jangka waktu, hal ini dikarenakan bunga yang dibebankan kepada nasabah pada awal pemberian kredit sudah tergolong kecil karena telah disubsidi oleh pemerintah sebesar 6%, maka dari itu dalam pemberian restrukturisasi KUR debitur tidak dapat diberikan penurunan suku bunga pinjaman.

Putusan restrukturisasi akibat dampak *force majeure* hanya bisa diberikan

kepada debitur yang termasuk kriteria dalam sektor industri yang telah ditentukan yang dibuktikan dengan hasil survey langsung di lapangan oleh pihak bank itu sendiri, dengan harapan setelah dilakukan restrukturisasi usaha debitur tersebut bisa kembali membaik. Sementara itu, debitur wanprestasi yang dapat diberikan restrukturisasi dilihat dari itikad baik debitur tersebut dalam melakukan pembiayaan terhadap usahanya, terutama penilaian karakter nasabah yang dilihat dengan cara melakukan pengecekan kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Putusan restrukturisasi kredit KUR diatur langsung oleh pihak manajemen yang ada di BRI Cabang Gorontalo, dalam putusan restrukturisasi pihak manajemen akan melakukan diskusi untuk mencari solusi yang nantinya solusi dan saran yang diberikan akan menjadi bahan pertimbangan pihak Bank dalam melakukan penyelamatan kredit. Untuk pemutusan restrukturisasi kredit sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yaitu debitur memiliki kolektabilitas 1 atau 2 dan belum pernah melakukan restrukturisasi dalam 2 tahun terakhir. Selain itu pemegang kewenangan memutus kredit belum pernah terlibat dalam pemberian kredit tersebut atau pemegang kewenangan 1 tingkat lebih tinggi.

Apabila permohonan kredit dibawah 500jt maka putusan kredit dilakukan oleh pihak Small Business Manager (SBM) dan pemutus restrukturisasinya satu tingkat lebih tinggi yaitu diberikan kepada Pimpinan Cabang, selanjutnya apabila permohonan kredit yang bersangkutan diatas 500jt maka putusan kredit dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan proses putusan restrukturisasinya akan di kirim ke BRI Kanwil Manado.

Hal ini sesuai dengan Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012, menyatakan sebagai berikut.

1. Keputusan restrukturisasi kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian kredit
2. Dalam hal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian kredit
3. Untuk menjaga obyektivitas, restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi
4. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pemberian putusan restrukturisasi baik yang disebabkan oleh force majeure maupun wanprestasi di BRI Cabang Gorontalo sudah sesuai berdasarkan standard operasional peraturan yang telah ditetapkan, akan tetapi dalam hal ini pihak bank harus lebih berhati-hati dalam pemberian putusan tersebut karena apabila debitur yang diberikan restrukturisasi tetap bermasalah, maka hal tersebut dapat berdampak pada tingkat kesehatan bank.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian kelayakan nasabah dalam pemberian kredit KUR di BRI Cabang Gorontalo sudah efektif karena sudah dilakukan secara baik dengan memperhatikan prinsip 5C dalam penilaian kelayakan nasabah. Namun masih ditemukan debitur yang memiliki itikad kurang baik dalam pelunasan hutang sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi atau gagal bayar.
2. Penetapan kebijakan restrukturisasi di BRI Cabang Gorontalo sudah efektif karena sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga dapat membantu debitur dalam penyelamatan kredit.
3. Pemberian putusan restrukturisasi di BRI Cabang Gorontalo sudah efektif dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan debitur yang tidak mampu membayarkan pokok yang tertunda selama masa restrukturisasi, sehingga hal ini mengharuskan pihak Bank untuk melakukan penyelesaian kredit berupa lelang atau penjualan aset dibawah tangan.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya mewawancarai pegawai dari BRI Cabang Gorontalo, maka dari itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan pada masa yang akan datang dapat menyelidiki feedback dari nasabah terkait pemberian restrukturisasi.

Saran

Diharapkan kepada BRI Cabang Gorontalo dapat mempertahankan kinerja perusahaan dan memperketat pengawasannya terhadap debitur-debitur yang melakukan pengajuan restrukturisasi pada kredit KUR seperti melakukan pemeriksaan berkas nasabah secara teliti dan melakukan monitoring terhadap usaha nasabah secara berkala, hal ini bertujuan agar bank dapat mencegah terjadinya pembukuan biaya yang besar yang akan berdampak pada kesehatan bank itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, M. H. (2016). Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Umkm Jawa Timur Cabang Pacitan). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Hal 195-294.

- Agustina, R. S. (2021). The Credit Restructuring As A Form Of Protection Against Customers During The Covid-19 Pandemic. *International Journal Of Law Reconstruction*, Hal 228.
- Anggraini, D. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Hal 105-116.
- Asih, N. K. (2022). Pengaruh Pendapatan Debitur, Besar Pinjaman, Dan Kebijakan Restrukturisasi Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Kecamatan Buleleng. *Ekonomi Dan Akuntansi*, 102-116.
- Astiti, S. P. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sinjai Unit Tassililu *The Research Entitled Analysis Of Accounting Treatment Of Credit Restructuring At*. 810-828.
- Brigita, W. G. (2018). Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Restrukturisasi Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, Hal 25-35.
- Disemadi, H. S. (2020). Banking Credit Restructuring Policy On The Impact Of Covid-19 Spread In Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Hal 63-70.
- Eprianti, N. (2019). Application Of The Principle Of 5c Non Performing Financing (Npf). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Hal 252-266.
- Firmansyah, A. (2019). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Osf Prepints Journal*, Hal 1-13.
- Ickhsan, M. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Menggunakan Metode *Weighted Product*. *Jurikom (Jurnal Riset Komputer)*, Hal 97-102.
- Ivana, M. (2015). Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang. Hal 103-111.
- Kalsum, U. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Hal 56.
- Liaanjani, D. (2021). Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Product. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (Keban)*, Hal 44-51.
- Rasuh, D. J. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal 173-180.

- Rismayani, M. A. (2013). Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Bank Untuk Membantu Debitur Dalam Menyelesaikan Tunggakan Kredit Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Denpasar. *Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Hal 1-5.
- Saputro, A. R. (2019). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Kredit, Jenis Kredit, Tingkat Bunga Pinjaman Bank Dan Inflasi Terhadap Kredit Bermasalah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, Hal.
- Sari, B. S. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Hal 1-6.
- Sari, L. M. (2020). Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mutiara Madani*, Hal 46-57.
- Sinaga, N. H. (2016). Analisis Sistem Pemberian Dan Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai “Sejahtera” Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Hal 1689-1699.
- Sugiyono. (2012). *Membedakan Tiga Macam Trigulasi, Trigulasi Dengan Sumber, Trigulasi Dengan Teknik, Yrigulasi Dengan Waktu* . Hal 9-25.
- Suhari, Y. (2009). Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pada Pt. Bpr Artamanunggal Abadi Mranggen. *Jurnal Dinamika Informatika*, Hal 32-33.
- Turuis, T. F. (2017). Analisis Prosedur Pemberian Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pt. Bank Sulutgo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Hal 113-123.
- Winardi, A. (2021). Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kcp Cihampelas Bandung. *Management And Entrepreneurship Journal*, Hal 73-86.
- <https://Law.Uii.Ac.Id/Blog/2020/06/17/Covid-19-Sebagai-Alasan-Force-Majeure-Dalam-Perjanjian-Dan-Implikasinya-Terhadap-Perjanjian>